

PAJAK HOTEL

PERDA NOMOR 14, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI B

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL

- ABSTRAK
1. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel. Pajak daerah sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertyimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 16 Desember 2011
Nomor 14 Seri B.